

MEKANISME PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SECARA E-FILING ATAS PEGAWAI PADA KANTOR KEPALA DESA SIRAP KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN

Maulidatul Hasanah

(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Email : 2000312320083@ulm.ac.id

Rano Wijaya

Email : rwijaya@ulm.ac.id

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Ikhwan Faisal

Email : ifaisal@ulm.ac.id

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how employees at the Sirap Village Head's Office can withhold and report Income Tax (PPh) Article 21 via e-filing. In this research, secondary data was obtained in the form of salaries paid to employees at the Sirap Village Head's Office. The type of information obtained in the written research is quantitative and qualitative information, while the sources for collecting information in this research come from the Head of Sirap Village and the Head of Financial Affairs at the Office of the Head of Sirap Village using the interview method. Apart from interviews, data collection in this research also used observation by paying attention to the notes and evidence of the Head of Financial Affairs at the Sirap Village Head's Office which was linked to Income Tax (PPh) Article 21 and linked to the commitment of the Sirap Village Head's Office to Income Tax (PPh).) Article 21. Researchers focus on withholding and reporting Article 21 Income Tax (PPh) on employees in this research, so that this does not spread and leads to clear results.

Keywords: Withholding, Reporting, Income Tax Article 21

ABSTRAK

Maksud dibuatnya penelitian ini agar mengetahui bagaimana pegawai di Kantor Kepala Desa Sirap dapat memotong dan melaporkan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 melalui e-filing. Dalam penelitian ini memperoleh data sekunder berupa gaji yang dibayarkan kepada pegawai di Kantor Kepala Desa Sirap. Jenis informasi yang diperoleh di dalam penelitian yang ditulis merupakan informasi kuantitatif dan kualitatif, adapun sumber dalam pengumpulan informasi dipenelitian ini bersumber dari Kepala Desa Sirap dan Kepala Urusan Keuangan di Kantor Kepala Desa Sirap menggunakan metode wawancara. Selain dengan cara wawancara, pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan cara observasi dengan memperhatikan catatan dan bukti Kepala Urusan Keuangan di Kantor Kepala Desa Sirap yang dihubungkan pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 serta dikaitkan dengan komitmen Kantor Kepala Desa Sirap terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Peneliti berfokus terhadap pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai dalam penelitian ini, agar hal ini tidak meluas dan lebih mengarah pada hasil yang jelas.

Kata Kunci: Pemotongan, Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 21

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pajak adalah salah satu kontribusi masyarakat terhadap negara, mengingat peraturan yang bisa dipaksa serta tidak mendapatkan kompensasi secara langsung, namun agar mengatasi masalah negara untuk melayani masyarakat. Pajak digunakan untuk mendanai penggunaan umum yang berhubungan dengan kemampuan pemerintah yang dipegang oleh otoritas publik. Pajak menjadi dasar pelaksanaan kebijakan negara dalam kehidupan sosial dan ekonomi, karena perekonomian negara tergantung pada basis pajak yang baik.

Adanya wajib pajak bisa menentukan dengan tepat jumlah pajak untuk dibayar, melalui pemahaman mekanisme pemotongan pajak. Kewajiban perpajakan meliputi Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain sebagainya. Perpajakan sangat terkait dengan akuntansi, sehingga sistem untuk menyiapkan laporan keuangan dan data keuangan dalam penilaian pajak dapat dirasakan. Mekanisme pemotongan pajak sebagai dasar pemenuhan kewajiban pajak, khususnya dalam menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPh).

Kantor Kepala Desa Sirap merupakan salah satu pemerintahan Kabupaten Balangan yang diwajibkan untuk memenuhi kewajiban dalam perpajakan, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Kantor Kepala Desa Sirap memiliki pegawai yang harus mendapat gaji setiap bulannya, karena setiap individu yang mendapat suatu pekerjaan, atau kegiatan lain di dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan (PPh). Sehingga Kantor Kepala Desa Sirap harus memotong dan menyetor atau melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 jika pegawai memperoleh bayaran yang lebih dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bab III Pajak Penghasilan Pasal 7 ayat (1).

Bagaimana penerapan PPh Pasal 21 di Kantor Kepala Desa Sirap, menghitung pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai di kantor Kepala Desa Sirap, dan melaporkan PPh Pasal 21 pada e-Filing merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini.

Dalam memenuhi kewajiban perpajakan oleh Kantor Kepala Desa Sirap, terdapat kendala dalam sistem pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 bagi pekerja, yaitu karena gaji

yang diterima oleh seluruh pegawai masih di bawah PTKP sehingga Kantor Kepala Desa Sirap belum melaksanakan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pekerja. Biasanya Kantor Kepala Desa Sirap melaporkan pajak secara langsung ke Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Pajak (KP2KP) sehingga menjadi kendala lain terkait pelaporan pajak secara online.

Dengan adanya kendala di Kantor Kepala Desa Sirap terkait mekanisme pemotogan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, maka diharapkan untuk meningkatkan pemahaman bagi pegawai pada Kantor Kepala Desa Sirap dengan mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

HASIL PENELITIAN

Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Kepala Desa Sirap

Karena gaji tahunan yang diterima masih di bawah PTKP, pegawai di Kantor Kepala Desa Sirap tidak wajib melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 karena Pajak Penghasilan pegawai di Kantor Kepala Desa Sirap nihil. Namun ada dua pekerja yang masih aktif melaporkan Pajak Penghasilan pasal 21 ke KP2KP. Pegawai yang tidak mau melaporkan SPT tahunannya sebaiknya mengubah statusnya menjadi wajib pajak non-efektif, agar wajib pajak tidak mendapatkan surat teguran, Surat Tagihan Pajak (STP), dan sanksi administrasi. Berikut daftar pegawai pada Kantor Kepala Desa Sirap :

Tabel 4.1 Identitas Pegawai Kantor Kepala Desa Sirap

No	Nama	Jenis Kelamin	Status	NPWP
1	Husni Mubarak, Sp	L	K/2	-
2	Nanang Trianto	P	K/3	16.860.516.0-735.000
3	Misyanto	L	K/1	84.045.581.0-735.000
4	Sulaimaan, S.Sos	L	K/2	84.115.936.1-735.000
5	Pahriya Nanda	P	K/0	82.614.706.8-735.000
6	Salman Al Farisi, S. Pd	L	K/2	16.771.417.9-735.000
7	Sri Haidianor, S. Pd	P	K/0	71.412.771.9-735.000
8	Abdul Salim	L	K/1	84.404.483.4-735.000
9	Norhidayah	P	K/0	-
10	Imberan Rusadi	L	K/2	-
11	Lisnaawati, S. Pd.I	P	K/0	-

Sumber : Kantor Kepala Desa Sirap

Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai pada Kantor Kepala Desa Sirap

Agar bisa tahu perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 bagi pekerja di Kantor Kepala Desa Sirap, berikut daftar gaji dan tunjangan yang diterima pegawai selama sebulan pada Kantor Kepala Desa Sirap :

Tabel 4.2 Daftar Gaji Pegawai Kantor Kepala Desa Sirap

No	Nama	Gaji Pokok	Tunjangan	Jabatan
1	Husni Mubarak, Sp	-	Rp1.350.000	BPD
2	Nanang Trianto	Rp2.500.000	Rp3.000.000	Kepala Desa
3	Misyanto	Rp2.255.000	Rp700.000	Sekretaris
4	Sulaiman, S.Sos	Rp2.050.000	Rp500.000	Kepala Seksi Pemerintahan
5	Pahriya Nanda	Rp2.050.000	Rp500.000	Kepala Seksi Kesra dan Pelayanan
6	Salman Al-Farisi, S.Pd	Rp2.050.000	Rp500.000	Kaur Umum dan Perencanaan
7	Sri Haidianor, S.Pd	Rp2.050.000	Rp500.000	Kaur Keuangan
8	Abdul Salim	Rp2.050.000	Rp500.000	Kepala Wilayah
9	Norhidayah	-	Rp750.000	Staf Kasi Pemerintahan
10	Imberan Rusadi	-	Rp750.000	Staf Kasi Kesra dan Pelayanan
11	Lisnawati, S.Pd.I	-	Rp750.000	Staf Kasi Keuangan

Sumber : Kantor Kepala Desa Sirap

Berdasarkan Tabel 4.2 dibuat perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Sebagai berikut:

1. Husni Mubarak, Sp. Menjabat sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kantor Kepala Desa Sirap yang berstatus telah menikah dan mempunyai dua orang anak, mendapat tunjangan sebesar Rp1.350.000 perbulan.

Tunjangan	Rp1.350.000
Peng. Bruto Perbulan	Rp1.350.000
Pengurangan :	
Biaya Jabatan ($5\% \times \text{Rp}1.350.000$)	<u>(Rp67.500)</u>
Peng. Neto Perbulan	Rp1.282.500
Peng. Neto Pertahun ($12 \times \text{Rp}1.282.500$)	Rp15.390.000
PTKP	
- WP Sendiri	Rp54.000.000
- WP Kawin	Rp4.500.000
- 2 anak ($2 \times \text{Rp}4.500.000$)	<u>Rp9.000.000</u>
	<u>(Rp67.500.000)</u>

PKP -
 Rp52.110.000
 PPh Pasal 21 NIHIL
 Maka, gaji satu tahun dibebaskan dari PPh Pasal 21 atau Nihil karena masih di bawah PTKP.

2. Nanang Trianto menjabat sebagai Kepala Desa di kantor Kepala Desa Sirap, berstatus telaah menikah dan mempunyai empat orang anak, mendapat gaji pokok sebesar Rp2.500.000 dan mendapat tunjangan senilai Rp3.000.000 perbulan.

Gaji Perbulan	Rp2.500.000
Tunjangan	<u>Rp3.000.000</u>
Peng. Bruto Perbulan	Rp5.500.000
Pengurangan :	
Biaya Jabatan ($5\% \times \text{Rp}5.500.000$)	<u>(Rp275.000)</u>
Peng. Neto Perbulan	Rp5.225.000
Peng. Neto Pertahun ($12 \times \text{Rp}5.225.000$)	Rp62.700.000
PTKP	
- WP Sendiri	Rp54.000.000
- WP Kawin	Rp4.500.000
- 3 Anak ($3 \times \text{Rp}4.500.000$)	<u>Rp13.500.000</u>

(Rp72.000.000)

PKP -Rp9.300.000
 PPh Pasal 21 NIHIL
 Maka, gaji satu tahun dibebaskan dari PPh Pasal 21 atau nihil karena masih di bawah PTKP.

3. Misyanto, menjabat sebagai Sekretaris Desa di Kantor Kepala Desa Sirap berstatus telah menikah dan mempunyai satu anak, mendapaat gaji pokok sebesar Rp2.255.000 serta mendapat tunjangan sebesar Rp700.000 perbulan.

Gaji Perbulan	Rp2.255.000
Tunjangan	<u>Rp700.000</u>
Peng. Bruto Perbulan	Rp2.955.000
Pengurangan :	
Biaya Jabatan ($5 \times \text{Rp}2.955.000$)	<u>(Rp147.750)</u>
Peng. Neto Perbulan	Rp2.807.250
Peng. Neto Pertahun ($12 \times \text{Rp}2.807.250$)	Rp33.687.000
PTKP	
- WP Sendiri	Rp54.000.000
- WP Kawin	Rp4.500.000
- 1 anak	<u>Rp4.500.000</u>

(Rp63.000.000)

PKP -Rp29.313.000

PPH Pasal 21 NIHIL
Maka, gaji satu tahun dibebaskan dari PPh Pasal 21 atau Nihil karena masih di bawah PTKP.

4. Sulaiman S.Sos menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Kantor Kepala Desa Sirap, berstatus telah menikah dan mempunyai dua orang anak, mendapat gaji pokok sebesar Rp2.050.000 dan tunjangan sebesar Rp500.000 perbulan.

Gaji Perbulan	Rp2.050.000
Tunjangan	<u>Rp500.000</u>
Pengh. Bruto Perbulan	Rp2.550.000
Pengurangan :	
Biaya Jabatan ($5\% \times \text{Rp}2.550.000$)	<u>(Rp127.500)</u>
Peng. Neto Perbulan	Rp2.422.500
Peng. Neto Pertahun ($12 \times \text{Rp}2.422.500$)	Rp29.070.000
PTKP	
- WP Sendiri	Rp54.000.000
- WP Kawin	Rp4.500.000
- 2 anak ($2 \times \text{Rp}4.500.000$)	<u>Rp9.000.000</u>
	<u>(Rp67.500.000)</u>
PKP	-Rp38.430.000

PPH Pasal 21 NIHIL
Maka, gaji satu tahun dibebaskan dari PPh Pasal 21 atau Nihil karena masih di bawah PTKP.

5. Pahriya Nanda menjabat sebagai Kepala Seksi Kesra dan Pelayanan pada Kantor Kepala Desa Sirap berstatus telah menikah dan belum memiliki anak, menerima gaji pokok sebesar Rp2.050.000 dan mendapat tunjangan Rp500.000 perbulan dengan penghasilan tidak digabung suami.

Gaji Perbulan	Rp2.050.000
Tunjangan	Rp500.000
Peng. Bruto Perbulan	Rp2.550.000
Pengurangan :	
Biaya Jabatan ($5\% \times \text{Rp}2.550.000$)	<u>(Rp127.500)</u>
Peng. Neto Perbulan	Rp2.422.500
Peng. Neto Pertahun ($12 \times \text{Rp}2.422.500$)	Rp29.070.000
PTKP	
- WP Sendiri	<u>(Rp54.000.000)</u>
PKP	-Rp24.930.000
PPH Pasal 21	NIHIL

Maka, gaji satu tahun dibebaskan dari PPh Pasal 21 atau nihil karena masih di bawah PTKP.

6. Salman Al Farisi menjabat sebagai Kepala Bagian Umum dan Perencanaan Kantor Kepala Desa Sirap, berstatus telah menikah dan mempunyai dua orang anak. Mendapat gaji pokok sebesar Rp2.050.000 dan tunjangan sebesar Rp5.000.000 perbulan.

Gaji Perbulan	Rp2.050.000
Tunjangan	<u>Rp500.000</u>
Peng. Bruto Perbulan	Rp2.550.000
Pengurangan :	
Biaya Jabatan ($5\% \times \text{Rp}2.550.000$)	<u>(Rp127.500)</u>
Peng. Neto Perbulan	Rp2.422.500
Peng. Neto Pertahun ($12 \times \text{Rp}2.422.500$)	Rp29.070.000
PTKP	
- WP Sendiri	Rp54.000.000
- WP Kawin	Rp4.500.000
- 2 anak ($2 \times \text{Rp}4.500.000$)	<u>Rp9.000.000</u>
	<u>(Rp67.500.000)</u>
PKP	-Rp38.430.000
PPh Pasal 21	NIHIL
Maka, gaji saatu tahun dibewbaskan dari PPh Pasal 21 atau Nihil karena maish di bawah PTKP.	

7. Sri Haidianor, S.Pd menjabat sebagai Kaur Keuangan pada Kantor Kepala Desa Sirap berstatus telah menikah dan mempunyai dua orang anak, mendapat gaji pokok sebesar Rp2.050.000 dan mendapat tunjangan Rp500.000 perbulan dengan penghasilan tidak digabung suami.

Gaji Perbulan	Rp2.050.000
Tunjangan	<u>Rp500.000</u>
Peng. Bruto Perbulan	Rp2.550.000
Pengurangan :	
Biaya Jabatan ($5\% \times \text{Rp}2.550.000$)	<u>(Rp127.500)</u>
Peng. Neto Perbulan	Rp2.422.500
Peng. Neto Pertahun ($12 \times \text{Rp}2.422.500$)	Rp29.070.000
PTKP	
- WP Sendiri	<u>(Rp54.000.000)</u>
PKP	-Rp24.930.000
PPh Pasal 21	NIHIL
Maka, gaji satu tahun dibebaskan dari PPh Pasal 21 atau Nihil karena masih di bawah PTKP.	

8. Abdul Salim menjabat sebagai Kepala Wilayaah di Kantor Kepala Desa Sirap, berstatus telah menikah dan memiliki satu orang anak. Mendapat gaji pokok sebesar Rp2.050.000 dan tunjangan Rp500.000 perbulan.

Gaji Perbulan	Rp2.050.000
Tunjangan	<u>Rp500.000</u>
Peng. Bruto Perbulan	Rp2.550.000
Pengurangan :	
Biaya Jabatan ($5\% \times \text{Rp}2.550.000$)	<u>(Rp127.500)</u>
Peng. Neto Perbulan	Rp2.422.500
Peng. Neto Pertahun ($12 \times \text{Rp}2.422.500$)	Rp29.070.000
PTKP	
- WP sendiri	Rp54.000.000
- WP Kawin	Rp4.500.000
- 1 anak	<u>Rp4.500.000</u>
	<u>(Rp63.000.000)</u>
PKP	-Rp33.930.000
PPh Pasal 21	NIHIL
Maka, gaji satu tahun dibebaskan dari PPh Pasal 21 atau Nihil karena masih di bawah PTKP.	

9. Norhidayah menjabat sebagai Staf Kasi Pemerintahan pada Kantor Kepala Desa Sirrap berstatus telah menikah dan mempunyaai dau orang anak, meendapaat tunjangan sebesar Rp750.000 perbulan dengan penghasilan tidak digabung suami.

Tunjangan	<u>Rp750.000</u>
Peng. Bruto Perbulan	Rp750.000
Pengurangan :	
Biaya Jabatan ($5\% \times \text{Rp}750.000$)	<u>(Rp37.500)</u>
Peng. Neto Perbulan	Rp712.500
Peng. Neto Pertahun ($12 \times \text{Rp}712.500$)	Rp8.550.000
PTKP	
- WP Sendiri	<u>(Rp54.000.000)</u>
PKP	- Rp45.450.000
PPh Pasal 21	NIHIL
Maka, gaji satu tahun dibebaskan dari PPh Pasal 21 atau Nihil karena masih di bawah PTKP.	

10. Imberan Rusadi menjabat sebagai Staf Kasi Kesra dan Pelayanan di Kantor Kepala Desa Sirap berstatus telah menikah dan mempunyai dua orang anak, mendapat tunjangan sebesar Rp750.000 perbulan.

Tunjangan	<u>Rp750.000</u>
Peng. Bruto Perbulan	Rp750.000
Pengurangan :	
Biaya Jabataan ($5\% \times \text{Rp}750.000$)	<u>(Rp37.500)</u>
Peng. Neto Perbulan	Rp712.5000
Peng. Neto Pertahun ($12 \times \text{Rp}712.500$)	Rp8.550.000
PTKP	

- WP Sendiri	Rp54.000.000	
- WP Kawin	Rp4.500.000	
- 2 anak (2×Rp4.500.000)	<u>Rp9.000.000</u>	
		(Rp67.500.000)

PKP -Rp58.950.000

PPh Pasal 21 NIHIL

Maka, gaji satu tahun dibebaskan dari PPh pasal 21 atau nihil karena masih di bawah PTKP.

11. Lisnaawati, S.Pd.I menjabat sebagai Staf Kaur Keuangan pada Kantor Kepala Desa Sirap yang berstatus telah menikah dan mempunyaai dua orang anak, mendapatkan tunjangan Rp750.000 perbulan dengan penghasilan tidak digabung suami.

Tunjangan	<u>Rp750.000</u>
Peng. Bruto Perbulan	Rp750.000
Pengurangan :	
Biaya Jabatan (5% × Rp750.000)	<u>(Rp37.500)</u>
Peng. Neto Perbulan	Rp712.500
Peng. Neto Pertahun (12 × Rp712.500)	Rp8.550.000

PTKP

- WP Sendiri (Rp54.000.000)

PKP -Rp45.450.000

PPh Pasal 21 NIHIL

Maka, gaji satu tahun dibebaskan dari PPh Pasal 21 atau Nihil karena masih di bawah PTKP.

Berdasarkan penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas masing-masing pegawai pada Kantor Kepala Desa Sirap, maka berikut dibuatkan tabel 4.3 :

Tabel 4.3 Penghitungan PPh Pasal 21 pada Kantor Kepala Desa Sirap

No	Nama	Penghasilan Neto Pertahun	Penghasilan Tidak Kena Pajak	PKP	PPh Pasal 21
1	Husni Mubarak, Sp	Rp15.390.000	Rp67.500.000	Minus Rp52.110.000	Nihil
2	Nanang Trianto	Rp62.700.000	Rp72.000.000	Minus Rp9.300.000	Nihil
3	Misyanto	Rp33.687.000	Rp63.000.000	Minus Rp29.313.000	Nihil
4	Sulaiman, S.Sos	Rp29.070.000	Rp67.500.000	Minus Rp38.430.000	Nihil
5	Pahriya Nanda	Rp29.070.000	Rp54.000.000	Minus Rp24.930.000	Nihil
6	Salman Al Farisi, S.Pd	Rp29.070.000	Rp67.500.000	Minus Rp38.430.000	Nihil
7	Sri haidianor, S.Pd	Rp29.070.000	Rp54.000.000	Minus Rp24.930.000	Nihil
8	Abdul salim	Rp29.070.000	Rp63.000.000	Minus Rp33.930.000	Nihil
9	Norhidayah	Rp8.550.000	Rp54.000.000	Minus Rp45.450.000	Nihil
10	Imberan Rusadi	Rp8.550.000	Rp67.500.000	Minus Rp58.950.000	Nihil
11	Lisnawati,S.Pd.I	Rp8.550.000	Rp54.000.000	Minus Rp45.450.000	Nihil

Sumber : Kantor Kepala Desa Sirap

Cara Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada e-Filing

Pelaporan Pajak Penghasilan bisa melalui Google Chrome atau browser dan buka situs DJP Online pada www.pajak.go.id lalu login. Pilih e-Filing pada menu Laport, kemudian buat SPT, bagi badan menggunakan formulir 1721 dan cara membuat file CSV dan file PDF bisa di aplikasi e-SPT untuk penggunaan file SPT dan lampiran.

Formulir orang pribadi terbagi menjadi dua, yaitu formulir 1770 S berlaku bagi karyawan yang berpenghasilan di atas 60 juta setahun dan karyawan perusahaan yang berpenghasilan kurang dari 60 juta setahun serta tidak memiliki penghasilan lain selain bunga bank atau koperasi berlaku pada formulir 1770 SS.

Pelaporan bagi orang pribadi, login pada laman www.pajak.go.id. Jawab beberapa pertanyaan untuk mengisi formulir SPT, lalu isi data formulir, isi beberapa lampiran, isi induk SPT, dan terakhir ambil dan salin kode verifikasi yang telah terkirim di email, maka akan secara otomatis SPT akan terekam pada sistem DJP.

KESIMPULAN

Mengingat pembahasan mengenai Mekanisme pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara e-Filing di Kantor Kepala Desa Sirap, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, kiranya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kantor Kepala Desa belum pernah mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai yang sesuai Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 mengenai Pajak penghasilan bahwasanya “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak”.
2. Semua pegawai pada Kantor Kepala Desa Sirap menerima gaji selama satu tahun yang masih di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sehingga PPh Pasal 21 mereka tidak ada.
3. Pegawai yang penghasilannya masih di bawah Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP) tidak diwajibkan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan mengubah status menjadi WP Non-Efektif.

Saran yang diberikan untuk Kantor Kepala Desa Sirap pada penelitian ini yaitu perlu meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme pemotongan dan pelaporan Pajak

Penghasilan Pasal 21 atas pegawai, dengan mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim et.al. (2020). *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Khairina, M. (2022). *Tata Cara Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tetap pada Perum Bulog Kanwil Kal-Sel*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- Kusumawati, H. (2022). *Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Dinas Sosial Kabupaten Semarang* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Wahlidah (2021). *Sistem Perhitungan dan Pemotongan Pajak Panghasilan (Pph) Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- Waluyo (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 PMK.03 Tahun 2018. *Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)*. 23 Januari 2018. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 PMK.03 Tahun 2008. *Petunjuk Pelaksanaan Pemotong Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*. 31 Desember 2008. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. *Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. *Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. Jakarta.